


**SKRIPSI**

**PATRON KLIEN ELIT DALAM PEMILIHAN LURAH**

**(Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**DISUSUN OLEH:**

**MARIANA SULISTIANI WEKO**

**18520246**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**



**PATRON KLIEN ELIT DALAM PEMILIHAN LURAH**  
**(Studi Kasus di Kalurahan Bagunjiwo, Kapanewon Kasihan,**  
**Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

**MARIANA SULISTIANI WEKO**  
**NIM: 18520246**






**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**

2022

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Juni 2022  
Waktu : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
2. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Guco Tri Tjahjoko, M.A

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariana Sulistiani Weko

NIM : 18520246

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PATRON KLIEN ELIT DALAM PEMILIHAN LURAH: Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Penulis



Mariana Sulistiani Weko

## **MOTTO**

*“Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak”.*

*(Yohanes 13:7)*

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang”.*

*(Amsal 23:18)*

*“Half of her beauty is her brain”.*

*(Anonim)*

*“Libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah di hidupmu, maka kau akan mencapai kemenangan, sebab dalam namanya semua terjadi dan tidak ada yang mustahil”.*

*(Listyn Mariana)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas penyelenggaraannya yang luar biasa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah Bapa yang Maha Kuasa pemberi kehidupan, pelindung, dan penolong setia;
2. Bapa Paskalis Djuma dan Mama Suryati Bernadete tercinta dan terbaik sepanjang masa. Terima kasih banyak untuk doa cinta dan kasih sayang yang tak pernah putus diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sosok terhebat dalam hidup penulis. Terima kasih telah membesarkan, mendidik penulis dengan sepenuh hati. Terima kasih telah mengajarkan penulis makna hidup untuk selalu bersyukur. Terima kasih selalu ada dalam situasi apapun. Bapa dan mama adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk hidup penulis. Bapa dan mama adalah alasan bagi penulis untuk selalu semangat mengerjakan skripsi ini dan mewujudkan cita-citanya kelak. Semoga bapa dan mama selalu sehat, diberikan umur panjang dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus;
3. Untuk Kedua adik saya tercinta, Oglerius Septiano Woge dan Katharina Carisa Weko. Terima kasih selalu ada dan setia memberikan semangat kepada penulis. Semoga kalian sehat selalu dan diberkati perjuangan dalam menggapai cita-cita;
4. Untuk Opa Petrus Patta, Oma Melania Mija, Opa Woge, Oma Weko dan Nas Woge yang ada di surga, terima kasih sudah menjadi penjaga bagi penulis. Semoga bahagia di surga; dan
5. Untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, nasehat dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat, cinta, dan kasihnya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul “**PATRON KLIEN ELIT DALAM PEMILIHAN LURAH (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si, sebagai dosen pembimbing yang terbaik, yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan, gagasan serta sumbangan moral dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan selama

perkuliahan sehingga sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

6. Seluruh karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi;
7. Kepada Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Untuk teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2018 STPMD “APMD”, secara khusus teman se pembimbingan yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk teman-teman dekat penulis Ketryn Resmianto, Elvin Getris, Felia Sene, Devid, Anita Ora, Esterlina Esteves, Prili Kristin, Rhen Asman, Alberto Padji, Xaveriani Wulandari, Heri Kabut, Ana Ilmiaty, Alfred Kurniawan, Susana Sinar, Aden Wahat, Mega Milly, Vanti Darmin, dan Krisanta Linda. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini;
10. Untuk teman-teman kelas IP7B, terima kasih untuk kebersamaan dan kenangan di kelas yang tidak akan terlupakan, serta dukungan kalian kepada penulis selama proses penulisan skripsi;
11. Untuk teman-teman Kos Putri Kusuma 3, Ka Obas, Ka Feli, Ayu, Widhi, Rhince, Nova Terima kasih telah memberikan dukungan dan hiburan di kala penyusunan skripsi; dan



12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, skripsi ini terbuka untuk diperiksa ulang untuk di kritik demi mencapai kesempurnaan dan kebenaran yang semakin mendalam.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Penulis

Mariana Sulistiani Weko

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Literatur Review.....	9
G. Kerangka Konseptual .....	12
1. Pemilihan Lurah dan Elite Desa Menurut Demokrasi di Pedesaan Jawa.....	12
2. Elite Dalam Pemilihan Lurah.....	16
3. Patron Klien dalam Pemilihan Lurah .....	24
4. Perubahan Masyarakat Desa .....	26
5. Sistem Pemilihan Lurah .....	27
6. Tahapan Pemilihan Lurah .....	28
7. Elit dalam Pemilihan Lurah.....	33
H. Metode Penelitian.....	35

1. Jenis Penelitian.....	36
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
4. Teknik Pengumpulan Data .....	37
5. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN BANGUNJIWO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Kalurahan .....	41
B. Keadaan Geografis .....	43
C. Visi dan Misi Kalurahan Bangunjiwo.....	46
D. Keadaan Demografi .....	46
E. Sarana dan Prasarana.....	51
F. Struktur Pemerintahan.....	52
G. Panitia Pemilihan Lurah .....	61
H. Penetapan Daftar Pemilih Tetap .....	62
<b>BAB III PATRON KLIEN ELIT DALAM PEMILIHAN LURAH .....</b>	<b>63</b>
A. Proses dan Tahapan Pemilihan Lurah .....	65
B. Penentuan Kelayakan Selektorat dalam Kandidasi.....	94
C. Kampanye Politik.....	95
D. Proses Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara .....	104
E. Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Suara .....	114
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>PANDUAN WAWANCARA.....</b>	<b>121</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>124</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Profil Subjek Penelitian.....	37
Tabel II.1	Daftar Lurah .....	42
Tabel II.2	Luas Wilayah.....	45
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	49
Tabel II.5	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	50
Tabel II.6	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	51
Tabel II.7	Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	52
Tabel II.8	Panitia Pemilihan Lurah .....	61
Tabel II.9	Staf Sekretariat Pemilihan Lurah .....	62
Tabel III.1	Panitia Pemilihan Lurah .....	71
Tabel III.2	Pemilih dan Pengguna Hak Pilih.....	114
Tabel III.3	Perolehan Suara.....	115

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan II.1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo .....	60
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Batas Wilayah.....	44
-------------------------------------	----

## ABSTRAK

Pemilihan Lurah merupakan pesta demokrasi di tingkat kalurahan. Pemilihan lurah adalah arena demokrasi elektoral untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkan kompetisi secara bebas dan partisipasi langsung rakyat kalurahan. Dengan demikian, semua orang yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non-administratif dapat terlibat dalam pemilihan lurah. Meskipun demikian, penyelenggaraan pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo hanya menyajikan “kompetisi semu” antara ayah dan anak kandung dan terindikasi dikuasai elit lokal. Sang ayah sebagai *incumbent* sekaligus patron menguasai arena pemilihan. Berdasarkan kenyataan ini, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah bagaimana elit lokal melaksanakan pola patron klien dalam pemenangan calon lurah di Kalurahan Bangunjiwo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini adalah Patron Klien dalam Pemilihan Lurah. Subjek penelitian ini berjumlah 13 orang yang meliputi Lurah, Pamong Kalurahan, Panitia Penyelenggara Pemilihan Lurah, BPKal, dan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo memperlihatkan fenomena perampasan elit (*elite capture*) dengan strategi patron klien. Fenomena perampasan elit ini dimulai dari proses deklarasi *incumbent* sebagai kandidat lurah, kemudian proses pembentukan panitia, proses pencalonan lurah, proses kampanye dan pemilihan lurah. Adapun Strategi patron klien yang digunakan dalam pemenangan pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo berbasis organisasi formal yaitu lembaga pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo dan panitia penyelenggara pemilihan lurah, kemudian patron klien yang berbasis lembaga kemasyarakatan yang merupakan PKK, Karang Taruna, dan RT, serta patron klien berbasis hubungan kekerabatan yang merupakan teman lurah. Para elit menggunakan pola politik patronase agar memuluskan kepentingan *incumbent* untuk mempertahankan kekuasaan sebagai lurah di Kalurahan Bangunjiwo, elit memanfaatkan prosedur demokratis untuk mempertahankan kekuasaan.

Kata Kunci: Pemilihan Lurah, Elit, dan Patron Klien.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan diketahui bahwa terjadi pergantian nomenklatur desa menjadi kalurahan. Hal ini menyebabkan perubahan sebutan nama jabatan perangkat desa sesuai dengan nomenklatur baru. Namun, pergantian nomenklatur ini tidak menyebabkan berubahnya tugas dan fungsi pemerintah kalurahan. Dengan kalimat lain, tugas dan fungsi pemerintah kalurahan masih sama seperti pemerintah desa. Dengan pergantian nomenklatur tersebut, maka perangkat desa sekarang disebut pamong desa, jabatan Kepala Desa disebut Lurah. Hal ini sama berlakunya bagi Pemilihan Kepala Desa yang mana sebutannya berubah menjadi Pemilihan Lurah. Tetapi, pelaksanaan pemilihan lurah menggunakan tahapan yang sama seperti pemilihan kepala desa.

Pemilihan Lurah merupakan pesta demokrasi tingkat kalurahan di Daerah Istimewah Yogyakarta. Secara sederhana, pemilihan lurah tidak hanya dipahami sebagai ajang perebutan kekuasaan bagi masyarakat desa. Namun, pemilihan lurah menjadi salah satu siklus kekuasaan penting yang menyangkut hajat dan kepentingan hidup orang banyak.

Pemilihan lurah melewati beberapa tahapan mulai dari proses persiapan hingga pemungutan suara. Hasil pemilihan pasca pencoblosan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan arah pembangunan

kalurahan kedepannya. Pemilihan lurah bukan hanya pelaksanaan prosedural yang hanya melaksanakan proses pemilihan dan mengetahui hasilnya. Namun, secara substansial, pemilihan lurah harus melewati proses seleksi pemimpin masa depan yang memahami pembangunan dan kemajuan kalurahan.

Pemilihan lurah diterapkan agar masyarakat bisa memilih pemimpin dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Masyarakat kalurahan dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon lurah yang bertanggung jawab dan dapat memajukan kalurahan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan lurah sangat penting untuk dilaksanakan.

Sistem pemilihan lurah dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Calon lurah tidak diusung oleh partai melainkan perseorangan sehingga tidak ada kepentingan partai yang dibawa oleh calon lurah. Pemilihan lurah yang dilaksanakan di setiap kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin kalurahan. Pemilihan lurah dapat diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif. Masa jabatan lurah adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk tiga kali masa jabatan.

Menurut Sutoro Eko,dkk (2017:111) menyatakan bahwa secara teoritis pemilihan lurah adalah arena demokrasi elektoral untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkan kompetisi secara bebas dan partisipasi langsung rakyat kalurahan. Pemilihan lurah merupakan pesta demokrasi yang

paling dekat dengan masyarakat. Pemilihan lurah serentak mengindikasikan adanya kemajuan demokrasi pada ranah desa.

Akan tetapi, di balik kemajuan tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya masih merefleksikan strategi yang menimbulkan konsekuensi negatif. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat kalurahan memahami makna yang lebih dalam tentang pesta demokrasi. Pemahaman tentang pesta demokrasi juga tampak beragam. Kebanyakan orang awam melihat pemilihan lurah sebagai arena untuk memilih figur yang dekat dengan mereka (karena keluarga, tetangga atau kerabat). Kalangan generasi tua mempunyai kearifan lokal melihat figur dari (bibit, bebet, dan bobot). Sementara kaum pemuda yang kritis melihat pemilihan lurah sebagai pintu masuk perubahan dan sebagai arena untuk merebut kekuasaan secara demokratis.

Di sisi lain, pemilihan lurah merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Pemilihan lurah memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berkompetisi. Sebagai konsekuensinya, kompetisi dalam demokrasi baru semakin memperkuat pembelahan sosial politik yang telah ada sehingga memicu timbulnya konflik (Mahmood Monshipouri, 1995; J. Snyder, 2000; Edward Mansfield and Jack Snyder, 1995). Dalam masyarakat tanpa konflik, demokrasi juga membuka ruang bagi para aktor institusi politik akan secara ekstrem menaruh rasa curiga terhadap lainnya, seraya mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat pengaruhnya. Rivalitas dan kompetisi mengarah pada percobaan untuk merusak pihak lain meskipun ditempuh dengan cara-cara intimidasi dan kekerasan. Pihak-pihak yang

memenangkan kompetisi cenderung membuat oligarki atau menyusun elite predator, sehingga reformasi tata pemerintahan yang dibawa kaum liberal menuai kegagalan.

Menurut pendapat Sutoro Eko, dkk (2017:112-113), menyatakan bahwa sejauh ini pengalaman pemilihan lurah (baca: Pilkades) di banyak kalurahan (baca: desa) penuh dengan paradoks dan distorsi yang membuat pilurdes ini tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. *Pertama*, pemilihan lurah sebenarnya bukanlah arena demokrasi, melainkan arena pertarungan kekuasaan di aras kalurahan, misalnya menunjukkan bahwa pemilihan lurah merupakan bagian penting di dalam penyelesaian hubungan kekuasaan di aras lokal.

*Kedua*, pemilihan lurah selama ini identik dengan konflik lokal yang bersifat horizontal. Pengalaman pemilihan lurah di banyak kalurahan (desa) diwarnai pertikaian antarpending kandidat. Pihak kandidat yang kalah tidak bisa menerima kekalahan, tetapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap pemenang dan para pendukungnya. Konflik berskala lokal ini merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan yang tidak ada kaitannya dengan demokrasi, sekaligus sebagai tanda lemahnya demokrasi di kalangan warga kalurahan.

*Ketiga*, di masa Orde Baru pemilihan lurah selalu dikontrol secara ketat oleh pemerintah suprakalurahan melalui tangan-tangan kantor sospol, kecamatan, kodim, koramil dan sekretariat daerah. Kontrol mereka dilakukan dalam tahap seleksi, sampai mereka melakukan intimidasi terhadap rakyat

pemilih. Setiap kandidat yang lulus seleksi pasti mempunyai “predikat bersih lingkungan” dan loyal sepenuhnya kepada pemerintah dan partai. Kandidat yang kritis dianggap tidak loyal, meski dikehendaki oleh rakyat. Kandidat yang kritis tidak akan lolos seleksi. Karena itu di zaman Orde Baru sering terjadi ketegangan antara seleksi pemerintah yang bersifat sewenang-wenang dengan kehendak rakyat. Tetapi, di zaman reformasi kontrol negara itu semakin hilang diganti dengan pilihan lokal di tingkat kalurahan. *Keempat*, di masa reformasi ini pemilihan lurah masih identik dengan politik uang, patronase, *local strongman* (orang kuat lokal), hingga fenomena perjudian dan menghadirkan dinasti politik serta oligarki sehingga berujung pada terjadinya krisis demokrasi ranah kalurahan.

Berbagai distorsi itu terjadi karena pemilihan lurah menampakkan semata sebagai arena politik (pergulatan kekuasaan) yang luput dari kontrol masyarakat sipil. Semua aktor di kalurahan, baik secara dekat maupun tidak langsung, masuk dalam arena pertarungan. Karena itu arena demokratisasi dalam pemilihan lurah yang terpenting adalah menumbuhkan spirit, ruang, dan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif. Masyarakat sipil di sini adalah kelompok pembaharu kalurahan yang berjuang secara sukarela untuk mendorong perubahan dengan cara merebut kekuasaan secara demokratis dan beradab atau dengan melakukan gerakan yang menyadarkan warga dan mengontrol pengurangan praktik kekuasaan elite, kekerasan dan politik uang dalam pemilihan lurah.

Di era reformasi ini, seharusnya dalam pelaksanaannya pemilihan lurah sudah berbasis pada rasionalitas karena kesadaran politik sudah harus terbangun di tengah masyarakat. Artinya, masyarakat dalam memilih lurah sudah menggunakan nalarnya dengan baik untuk menilai visi misi calon lurah dan kedekatan calon lurah dengan masyarakat. Dengan kalimat lain, calon lurah mengerti keadaan masyarakatnya sehingga ketika dia mendapatkan jabatan lurah, dia mampu menawarkan strategi atau solusi untuk memecahkan persoalan di kalurahan.

Transformasi ini diharapkan tidak hanya terjadi dalam tataran mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemilihan lurah, tetapi juga pada pertimbangan masyarakat untuk memilih kandidat. Motivasi untuk memilih calon lurah tidak lagi berbasis pada hubungan keluarga, faktor kedekatan, adanya sogokan, adanya ancaman, ataupun berdasarkan pertimbangan penampilan fisik atau gestur semata. Sebaliknya, masyarakat sudah lebih sadar dalam menggunakan hak pilihnya nanti. Sehingga pemilihan lurah menjadi perbincangan yang hangat untuk diangkat sebagai fenomena yang menarik karena merupakan refleksi bagaimana demokrasi itu mencoba untuk diimplementasikan.

Saat ini, pemilihan pemimpin kalurahan harus mengutamakan kapabilitas dari calon-calon pemimpin tersebut. Suatu kalurahan tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang mengedepankan figur namun “cacat” secara intelektual, moral, dan sosial. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang yaitu seseorang memiliki akseptabilitas dan ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan

membimbing masyarakatnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Pada tanggal 27 Desember 2020 lalu telah menyita perhatian publik. Pemilihan lurah tersebut menyita perhatian publik karena pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo menyajikan pertarungan antara ayah (Parja) yang merupakan *incumbent* melawan anak kandungnya (Deni). Sebetulnya, pada awalnya pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo mengarah pada calon tunggal. Tetapi, karena hal itu tidak dimungkinkan oleh regulasi, maka kemudian anak dari sang kandidat juga ikut mengajukan diri menjadi calon lurah. Dengan kalimat lain, kehadiran sang anak sebagai kandidat lurah dalam pemilihan lurah adalah sebuah upaya untuk mensetting agar dinamika pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo tetap bisa dilaksanakan dan tidak melanggar regulasi.

Sedari awal pemilihan lurah ini sudah disetting oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan sebagai lurah. Pelaksanaan pemilihan lurah tidak transparan. Sosialisasi pemilihan lurah kepada masyarakat tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Penelitian ini berikhtiar untuk mengungkap cara kerja elit lokal yang memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh calon lurah dalam pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Hal ini dilacak melalui perspektif *government* sebagaimana yang diajarkan olah



mazhab Timoho. Sampai pada batas tertentu, penelitian ini memakai teori demokrasi dan elit dengan cara melacak cara kerja elit lokal menggunakan strategi patron klien dalam pemilihan lurah guna mempertahankan kekuasaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana elit lokal melaksanakan pola patron client dalam pemenangan calon lurah di Kalurahan Bangunjiwo?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada cara kerja elit lokal dalam melaksanakan pola patron klien dalam pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara kerja elit lokal dalam melaksanakan pola patron klien dalam pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penelitian sejenis terkait dengan elit dan patron klien.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo agar melaksanakan pemilihan lurah secara demokratis.

## F. Literatur Review

Kajian tentang Pemilihan Lurah di Kalurahan Bangunjiwo diposisikan pada dua asumsi yakni: *Pertama*, rakyat itu menjadi subjek dalam tradisi berdesa. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan dalam berdemokrasi sehingga semua kepentingan adalah untuk rakyat. *Kedua*, pemilihan lurah merupakan ruang bagian terwujudnya demokrasi prosedural dimana pandangan bahwa rakyat sebagai subjek. Hal ini berarti rakyat memiliki kekuasaan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan lurah. Rakyat juga ikut mengawasi serta didengar aspirasinya agar tradisi berdesa itu mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat kedepannya. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemilihan lurah itu harus mendorong pada praktik demokrasi prosedural sesuai dengan hakikat demokrasi sebenarnya. Artinya, praktik demokrasi prosedural tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakatnya. Pada hemat saya, demokrasi itu harus mampu secara adil dan terkendali terhadap pelaksanaan hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan (desa). Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti melakukan *literatur review* yang terkait dengan judul penelitian ini.

*Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana (2016) dengan judul “*Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto, Jawa Timur*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Sitimerto, masyarakat dimobilisasi menggunakan politik uang (*Money politik*) untuk memilih kandidat tertentu. Selain itu, kandidat tertentu menggunakan kekuatan gaib “kesakten” untuk mempengaruhi pemilih.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Lesmana Rian Andhika (2017) dengan judul “*Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi patronase-klientelisme hingga pembelian suara (*Vote Buying*) sering dilakukan oleh para calon untuk meraup suara masyarakat. Hal tersebut memiliki dampak pada kasus korupsi bagi calon kepala desa yang akan menjadi kepala desa nantinya.

*Ketiga*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Busyairi Ahmad (2016) dengan judul “*Konflik dalam Dinamika Politik Perdesaan di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB*”. Penelitian ini mengungkapkan pelaksanaan pilkades di Kecamatan Sikur lebih mengarah kepada adanya tindak kekerasan dan dendam di antara calon maupun pendukungnya.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Renita Armi (2016) dengan judul “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis Studi Kasus di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa calon kepala desa kurang dewasa dalam berkompetisi

karena tidak siap menerima kekalahan. Hal ini menunjukkan budaya demokrasi belum terbentuk dalam pelaksanaan pilkades di Desa Gumpang karena kurangnya kesadaran politik dari kandidat maupun pendukungnya.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Ainillah (2016) dengan judul “*Elite Politik dalam Kontestasi di Desa: Peran Blater Dalam Pilkades Di Desa Banjar Kecamatan Galis Bangkalan Madura*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya keterlibatan elite blater ini di setiap pilkades. Hal ini terjadi karena Blater mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat. Blater unggul dalam hal ekonomi dan memiliki banyak saudara di kawasan desa, sehingga calon Kepala Desa yang ingin menang harus memiliki hubungan atau ikatan kekerabatan dengan Blater. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan demokrasi di desa karena adanya kontrol dari elite lokal.

Berdasarkan *literatur review* di atas, maka penelitian ini menjadi menarik karena menutup ruang kosong yang belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ruang kosong yang akan diisi oleh penelitian ini adalah elit yang dimanfaatkan atau memanfaatkan calon lurah dalam Pemilihan Lurah di Kalurahan Bangunjiwo.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemilihan Lurah dan Elite Desa Menurut Demokrasi di Pedesaan Jawa**

Dalam sejarahnya, kepemimpinan desa di Jawa tidak bisa lepas dari dominasi politik patronase dan jejaringan kekerabatan yang kuat. Politik pengaturan desa sejak era kolonial dan dilanjutkan oleh Orde Baru mewariskan kepemimpinan yang feodal, dinastik (didominasi jejaringan keluarga elit) dan seringkali oligarkis (arena kekuasaan hanya dikuasai oleh elit dan untuk kepentingan elit).

Hal ini bisa dilihat dari demokrasi di pedesaan Jawa pada tahun 1960-1970 dimana dalam pemilihan lurah dan jabatan pemerintah desa lainnya yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, saling bergantung secara ekonomi dan keadaan sosial yang tidak seimbang. Misalnya, pimpinan politik yang berperan sebagai abang atau ayah (bapak). Ini berarti pemimpin mengharapkan kepemimpinan mereka menjadi tetap (*permanent*) dan terus menerus (*constant*) dengan senioritas dan superioritas, seperti ditemukan dalam kekeluargaan yang tradisional. Hubungan antara ayah dan anak atau abang dan adik selalu bersifat vertikal dalam kebudayaan Jawa. Hubungan ini bukannya didapatkan oleh pemilihan sendiri tetapi diperoleh secara turun-temurun (*ascribed*).

Konsepsi orang Jawa terhadap dunia menyatakan bahwa semua orang mempunyai sifat, kemampuan, nasib dan kemalangan, status, gengsi, dan kedudukan yang berbeda. Perbedaan antara pimpinan/elite dan pengikut

rakyat ditekankan. Semua orang diberkati dengan kebebasan bertindak dan berpikir yang berbeda dengan orang lain, asal memperhatikan suatu pembatasan yang ditetapkan oleh kebudayaan Jawa dan tidak mengganggu perhubungan secara menyeluruh. Oposisi terhadap pemimpin sangat sulit untuk orang Jawa. Secara moral mereka diharuskan untuk memelihara kerukunan dengan orang lain dan norma bagi pemimpin adalah menjaga pengikutnya. Oleh karena itu, cara-cara mencapai tujuan di masyarakat Jawa tergantung pada kewajiban pemimpin kepada orang-orang desa pada umumnya.

Sebagai seorang pimpinan dalam masyarakat yang masih mempunyai sifat tradisional, maka kepala desa pun diharapkan pada berbagai faktor tradisional yang harus dipertimbangkan. Ketradisionalitas masyarakat desa diidentifikasi melalui pandangan bahwa segala kegiatan itu dianggap baik bila sesuai dengan norma-norma yang telah diwariskan nenek moyang turun-temurun, suatu sikap yang memuja kejayaan masa silam, dan kurang berorientasi pada masa depan. Sikap hidup tradisional ini membawa akibat dalam pola berpikir masyarakat desa. Pola yang tradisional ini pulalah yang menentukan nilai-nilai untuk mengukur siapa-siapa yang pantas jadi pemimpin mereka di masa itu. Oleh sebab itu, sulit sekali untuk memisahkan hubungan antara kepala desa sebagai pemimpin formal dan pimpinan informal di desanya.

Lurah sebagai pemimpin formal saat itu dipilih secara demokratis oleh warga desa setempat. Sebagai pemimpin terpilih, lurah mempunyai tugas

dan jenjang kewenangan tertentu. Secara resmi dan formal, lurah dapat menggunakan saluran-saluran kewenangannya untuk memperkuat posisinya sebagai pimpinan desa. Kedudukannya sebagai penyalur informasi dalam jenjang kewenangan yang jelas memberikan kekuasaan tertentu baginya untuk bertindak.

Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahan di desa, seorang lurah dibantu oleh Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) yang merupakan *brain trust* dari kepala desa. Rembug Desa yang bersumber pada kerakyatan dan merupakan wakil-wakil penduduk yang cukup dewasa dan mampu berpikir menurut adat. Staf yang mengatur pemerintahan serta membantu kepala desa sebagai badan eksekutif, yang dinamakan pamong desa. Dilihat dari segi hubungannya dengan pencalonan karena prosedur pengisian kedudukan lurah dilakukan dengan pemilihan langsung maka pada peristiwa menjelang pemilihan, gejala-gejala seperti persamaan golongan, hubungan kekerabatan, dan sebagainya dimanfaatkan seekfetif mungkin oleh para calon lurah yang ikut dalam pemilihan.

Sedangkan sebagai pemimpin informal, lurah tidak ditentukan oleh jenjang kewenangan tertentu yang harus dimilikinya, tetapi lebih diintegrasikan dalam ukuran tradisional dimana lurah sebagai “bapak” bagi penduduk desanya. Pemimpin informal lebih mengembangkan inisiatifnya sendiri untuk memajukan desanya. Untuk mempermudah pelaksanaan inisiatif tersebut, seringkali lurah memanfaatkan hubungan kekerabatan di antara pamong desa. Selain itu, dalam masyarakat yang



bersifat tradisional, seringkali terjadi keadaan dimana pengganti lurah yang lama adalah putra lurah itu sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa di masyarakat pedesaan, kedudukan kepala desa diisi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor sosial-ekonomis yang hidup di desa itu. Kepala desa yang menguasai faktor-faktor ini, pada umumnya dapat mencapai posisi kepemimpinan di desa secara absolut, baik yang formal maupun yang informal. Yang di mana pada masa itu hubungan dasar antara seorang pemimpin dan pengikut-pengikutnya bersifat sebagai hubungan *patron-client*.

Demokrasi Jawa sangat mengandalkan pada ketergantungan ekonomis yang mengisi bentuk ini secara relatif. Sebetulnya, kekayaan tidak dibagikan sama rata, tetapi norma-norma sosial menghalangi adanya polarisasi secara besar walaupun terdapat orde sosial yang tidak sama. Tugas lurah yang kebabakan dan tradisional berusaha menghindari campur tangan yang berlebihan dari wewenang atasan desa dan membina kebebasan di kalangan desa. Sewaktu-waktu elemen mulai dihancurkan, desa juga mulai mundur.

Kehidupan demokrasi di Jawa pada saat itu tergantung pada keadaan sosial ekonomis desa dan pada ketergantungan pimpinan pedesaan pada orang-orang luar. Tetapi, secara umum bisa disimpulkan warga desa tidak diikutsertakan dalam proses pencapaian keputusan, terutama 1960-an keputusan dibuat oleh pemimpin formal dan informal. Terutama lurah. Meskipun rapat desa diadakan biasanya hal ini hanyalah untuk formalitas.

Norma-norma tradisional menilai sangat tinggi peran dari pemimpin. Meskipun pada masa lalu, pengambilan keputusan sebetulnya dipimpin atau diatur oleh golongan-golongan elite. Tetapi, masih ada proses dimana warga biasa diikutsertakan dalam pertimbangan pengesahan keputusan sebetulnya dipimpin atau diatur oleh golongan elite, karena warga biasa juga merupakan anggota penting dalam masyarakat desa. Siapa yang ikut serta dalam proses ini tergantung pula pada siapa-siapa yang dianggap anggota penting dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan demokrasi hanya dilaksanakan oleh beberapa orang dalam masyarakat desa. Rakyat tidak berdaulat. Semua keputusan hanya dibuat oleh lurah dan elit yang memegang kekuasaan.

## **2. Elite Dalam Pemilihan Lurah**

Suzanne Keller (dalam Muaddab, 2015:20), mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. *Pertama*, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elite politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). *Kedua*, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan (Saint Simon, Karl Mannheim, dan Raymond Aron).

Menurut Aristoteles (dalam Lumendek, 2018:5), elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti

teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.

Menurut Vilfredo Pareto (dalam Lumendek, 2018: 6), menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan. Namun, dengan kehadiran elit juga bisa menggambarkan adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial.

Lebih jauh, Pareto membagi kelas elit ke dalam dua kelas yaitu: *Pertama*, elit yang memerintah (*governing elite*). *Kedua*, elit yang sedang tidak memerintah (*non-governing elite*). Mereka yang termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan politis. Sedangkan mereka yang tidak termasuk dalam kelompok yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan secara langsung untuk mempengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan.

Tidak jauh berbeda dengan Pareto, Gaetano Mosca (1858-1941) memberikan gagasannya tentang elit. Menurut Mosca dalam kehidupan masyarakat selalu muncul dua kelas yaitu: kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang menguasai jumlahnya lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keistimewaan. Sedangkan kelas yang dikuasai jumlahnya lebih banyak, diperintah dan dikendalikan oleh kelas yang memerintah.

“Menurut Max Weber dalam buku yang berjudul “Elit, Massa dan Kekuasaan” (Haryanto, 2017: 102-106), menyatakan pendapatnya bahwa terdapat tiga macam “*legitimate domination*” yang menunjukkan dalam kondisi seperti apa yang membuat seseorang atau sekelompok orang mampu mendominasi banyak orang.

a. *Traditional Domination*

Dominasi tradisional didasarkan pada legitimasi elit pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Legitimasi yang ada pada dominasi tradisional dapat dilukiskan sebagai kepatuhan yang didasarkan pada konvensi yang terbentuk menurut tradisi yang berlaku. Massa yang terdampak dominasi tradisional memiliki kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi yang ada. Adanya kepercayaan massa terhadap kesucian tradisi yang masih berlaku pada gilirannya akan menghadirkan massa yang mengakui keunggulan individu-individu tertentu atas dasar keyakinan bahwa individu-individu tadi secara tradisi memang memiliki

keunggulan. Individu-individu tadi terpilih sebagai pemimpin yang berkuasa bukan atas dasar karisma yang ada pada dirinya ataupun kemampuan yang dimilikinya. Tetapi, semata-mata atas dasar kesepakatan bersama anggota-anggota masyarakat yang sudah mentradisi.

Dalam masyarakat yang masih memberlakukan dominasi tradisional, hubungan yang terjadi antara elit dan massa tidak jarang lebih bernuansa personal. Di masyarakat ini, massa yang mempunyai kesempatan untuk direkrut menjadi staf administrasi di lingkungan elit, lebih didasarkan pada pertimbangan loyalitas pribadi daripada kemampuan individu yang bersangkutan. Tidak jarang pula mereka yang diangkat menjadi staf tersebut secara ekonomis masih bergantung pada elit. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak berlebihan kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa hubungan antara elit dengan staf administrasinya bersifat kekeluargaan. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang ada di masyarakat tersebut lebih merupakan perpanjangan atau perluasan dari urusan rumah tangga elit penguasa.

b. *Charismatic Domination*

Dominasi karismatik merupakan tipe dominasi yang didasarkan pada karisma yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang. Dominasi karismatik didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki elit sebagai seorang pribadi. Istilah karisma memiliki pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi elit yang berkuasa. Perihal karisma, Weber memberi pengertian sebagai “suatu

sifat tertentu dari suatu kepribadian seorang individu berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seorang yang mempunyai sifat-sifat gaib, sifat unggul, atau paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa”. Dominasi karismatik muncul dalam konteks sosial yang beraneka ragam. Oleh karena itu pula, elit yang muncul dalam masyarakat tersebut akan beragam jenisnya.

Tidak seperti halnya pada masyarakat dengan dominasi tradisional ataupun legal-rasional, elit dengan kepemimpinan yang karismatik tidak berorientasi kepada kerutinan yang bersifat langgeng. Apabila kepemimpinan pada elit yang mempunyai kewenangan atas dasar tradisi mempunyai orientasi untuk mempertahankan kondisi *status quo*, maka sebaliknya, elit dengan kepemimpinan yang berdasarkan pada karisma akan berupaya menentang adanya *status quo*. Elit yang kemunculannya berdasarkan pada karisma yang dimiliki, pada umumnya akan berupaya menunjukkan “bukti” tentang ke elitannya dengan cara menunjukkan kemampuan dalam melakukan hal-hal yang bersifat ajaib yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat awam ataupun dengan cara mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya telah menerima wahyu atau pulung. Semakin mampu individu yang bersangkutan menunjukkan “bukti” yang hebat dan relatif langka, maka akan semakin tinggi pula legitimasi yang diperolehnya sebagai elit yang berkuasa.

c. *Legal-Rational Domination*

Pada hakikatnya, dominasi legal-rasional berdasar pada kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Individu yang berperan sebagai elit di masyarakat yang memberlakukan dominasi tipe ini diakui keberadaannya atas dasar kemampuannya dan pemenuhan terhadap persyaratan menurut peraturan yang berlaku. Demikian pula hal yang berkaitan dengan seleksi bagi individu-individu yang dapat menduduki posisi elit juga diatur secara tegas oleh peraturan yang secara resmi berlaku. Dalam peraturan tersebut, secara jelas dinyatakan persyaratan-persyaratan tertentu yang dibutuhkan dari seseorang untuk dapat menduduki posisi tertentu. Persyaratan bagi suatu posisi belum tentu sama dengan persyaratan yang diperlukan bagi posisi lainnya. Semakin tinggi posisi, maka persyaratan yang diperlukan semakin tinggi pula. Hal ini wajar karena semakin tinggi posisi, maka semakin besar pula diikuti kewenangan dan posisi dengan kewenangan tinggi membutuhkan kemampuan yang semakin tinggi dari individu yang bersangkutan.

Menurut Syamsudin (dalam Haryadi, 2015: 5), untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut:



a. Metode Posisi

Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.

b. Metode Reputasi

Elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

c. Metode Pengaruh

Elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu, orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Ada enam tingkatan/lapisan elit politik dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kelompok pembuat keputusan yang terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan resmi utama, walaupun bukan melulu mereka

- b. Kaum berpengaruh individu-individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh para pembuat keputusan, yang kepentingan-kepentingannya dan pendapat pendapatnya diperhitungkan atau yang sanksi-sanksinya ditakuti oleh para pembuat keputusan.
- c. Warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah, mungkin sebagai anggota partai, birokrat tingkat menengah, atau editor-editor surat kabar, dan lain-lain.
- d. Orang-orang yang menganggap kehidupan politik sebagai tontonan yang sangat menarik (publik peminat politik/pengamat politik).
- e. Kaum pemilih (*voters*), yang hanya bisa mempengaruhi kehidupan politik lokal maupun nasional melalui pemilihan umum.
- f. Non-partisipan yang secara politik tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kehidupan politik karena kemauan sendiri atau karena diasingkan dari kehidupan politik oleh pihak lain.

Pembahasan tentang elit penting karena kekuasaan itu tidak terjabar secara habis. Elit mendominasi kekuasaan dan kondisi ini terjadi pada masa sebelum reformasi. Elit itu menduduki berbagai posisi penting. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak berdaya dan kehilangan kedaulatannya. Dalam konteks pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo, pembahasan tentang elit ini penting karena adanya indikasi keterkaitan elit dalam pelaksanaan pemilihan lurah. Hal ini ditunjukkan dengan pertarungan Ayah dan Anak saja dalam pemilihan lurah.

### 3. Patron Klien dalam Pemilihan Lurah

Menurut James Scott (dalam Ichan, 2016: 30), hubungan *patron-client* adalah kasus yang khusus dari ikatan antara kedua orang yang terlibat dalam suatu persahabatan instrumental dalam mana yang berada di status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan kekayaan untuk memberikan proteksi dan atau manfaat kepada orang yang ada dalam status yang lebih rendah (*client*), yang di pihaknya membalas perlindungan ini dengan pemberian dukungan secara umum dan bantuan termasuk pelayanan pribadi kepada patron. Ikatan patron-clien ini bersifat partikularistik dan kabur.

Sheffer (1994: 283) mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dengan demikian, patronase bisa dilihat dari pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek *park barrel* yang dibiayai oleh pemerintah).

Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Hutchcroft dalam buku “Politik Uang di Indonesia” (Aspinal & Sukmajati 2015:4) menyatakan bahwa klientisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott, yang menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*Face-to-face*).

Selanjutnya dalam buku yang sama Hicken (dalam Aspinal dan Sukmajati, 2015: 5) menjelaskan bahwa definisi klientisme setidaknya mengandung tiga hal. *Pertama*, kontigensi atau timbal-balik, pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak-pihak lain. Biasanya sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. *Kedua*, hierarkhis, ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. *Ketiga*, aspek pengulangan pertukaran klientelistik berlangsung secara terus menerus.

#### 4. Perubahan Masyarakat Desa

Menurut Frans Husken (dalam Semedi, 2019: 5) menafsirkan proses diferensiasi sosial di pedesaan Jawa berlangsung lewat penyingkiran orang kecil oleh elit desa, yang tercemin dalam ungkapan “*kebo gedhe menang berike*” kerbau besar selalu menang dalam pertarungan. Akan tetapi, para kerbau besar yang menduduki posisi akumulatir kekayaan di desa ini tidak hidup dalam aman dan nyaman.

Kedudukan sebagai akumulator kemakmuran secara rutin menjadi objek rebutan di antara sesama elit dan menjadi sasaran pengebosan oleh non-elit. Sesama elit berebut menjadi akumulator, karena posisi tersebut memang relatif mewah. Rakyat kecil menggembosi proses akumulasi karena mereka juga ingin mengalami mobilisasi sosial naik, ke peringkat sosial-ekonomi yang lebih tinggi, dan juga karena mereka berkeberatan dijadikan subjek terperas di dalam proses akumulasi ini.

Menurut Scott (dalam Semedi, 2019: 5) mengatakan bahwa Elit dan orang kaya di desa tidaklah hidup di zona nyaman aman. Dari waktu ke waktu mereka terus menghadapi gerilya sosial ekonomi dari warga desanya dan makar sosial-ekonomi dari sejawatnya. Warga desa tidak membiarkan diri mereka menjadi semata-mata objek kekuasaan elit. Secara sistematis, mereka mengadu serta menggembosi kekayaan dan lagak elit dalam misi menjaga kesetaraan “*aja mbedahkna sepada-pada*” jangan membeda-bedakan manusia.

Menurut Bordieu (dalam Sumedi, 2019: 6) mengatakan bahwa Misi menjaga kesetaraan ini dilangsungkan melalui gerilya dan makar sosial-ekonomi yang menimbulkan efek de-akumulasi dan meredakan laju pertumbuhan ketimpangan. Sepertinya halnya akumulasi, de-akumulasi adalah gejala yang menstruktur. Maksudnya mapan, berulang, berpola jelas dan berdaya efek di dalam relasi di antara warga dan dijalankan nyaris spontan. Struktur ini tidak hadir dalam alam bawa bawah sadar para warga desa, tetapi lebih sebagai habitus, yakni norma yang terinternalisasi dan pengertian yang dioperasikan secara sadar, melalui wicara dan tindak yang terpola walau sering tanpa harus direncanakan terlebih dahulu.

## **5. Sistem Pemilihan Lurah**

Pemilihan lurah adalah suatu pemilihan lurah secara langsung oleh warga kalurahan setempat yang berdomisili maupun tidak berdomisili di tempat tersebut. Lurah merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan lurah dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon lurah. Dalam pemilihan lurah terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara). Pemilihan lurah telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia demi mewujudkan sistem demokrasi yang dipandang baik untuk menata pemerintahan kedepan agar melahirkan kesejahteraan untuk rakyat. Sebab pada dasarnya, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Hidajat, 2009: 86).

Pemilihan lurah dilakukan secara serentak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. Secara teoritis pemilihan lurah adalah arena demokrasi elektoral untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang melibatkan kompetisi secara bebas dan partisipasi langsung rakyat kalurahan (Eko, dkk 2005).

## **6. Tahapan Pemilihan Lurah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian lurah diketahui bahwa Lurah dipilih langsung oleh penduduk kalurahan. Pemilihan lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan lurah dilakukan secara serentak bergelombang dan dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan, serta penghitungan suara dan penetapan.

Pada tahap persiapan di tingkat kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan lurah. Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan tentang akhir masa jabatan kepada lurah. Pemberitahuan tentang pemberhentian masa jabatan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan lurah. Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas: a)

merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada lurah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Panewu; b) melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; c) mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon lurah; d) menetapkan bakal calon lurah yang telah memenuhi persyaratan; e) menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; f) menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; g) membentuk KPPS; h) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS; i) melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, j) menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS; k) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; l) menyampaikan calon lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan; m) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan n) mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m.

Pada tahap pencalonan Pendaftaran Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan.

Calon Lurah wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta



mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia cuti bagi Calon yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
- i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapatkan
- j. izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- k. bersedia berhenti tetap bagi calon lurah yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- q. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- r. tidak pernah menjabat sebagai lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- s. bersedia bertempat tinggal di kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai calon lurah terpilih; dan
- t. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 6 (enam) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon lurah yang masih menjabat lurah atau sebutan lainnya dari luar kalurahan.

Pada tahap penelitian, panitia pemilihan tingkat kalurahan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon lurah meliputi: penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Kemudian panitia pemilihan tingkat kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Bakal calon lurah yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon lurah dan diumumkan kepada masyarakat.

Penetapan calon lurah disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan. Nomor urut dan nama calon lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar

calon lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon lurah. Berita acara penetapan calon lurah disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten. Panitia pemilihan tingkat kabupaten mengumumkan melalui media masa, website pemerintah kabupaten tentang nama calon lurah yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan dan panitia pemilihan tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon lurah yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. Penetapan tersebut bersifat final dan mengikat.

Pada masa kampanye calon lurah melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kalurahan. Kampanye harus dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Kampanye memuat visi dan misi calon lurah. Kampanye sebagaimana dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon lurah. Pemberian suara sebagaimana dilakukan dengan mencoblos salah satu calon lurah dalam surat suara.

Pada tahap penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat kalurahan panitia pemilihan tingkat kalurahan melaporkan hasil penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan calon lurah terpilih dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyampaikan calon lurah terpilih kepada bupati melalui panewu dengan tembusan kepada lurah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan calon lurah terpilih. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan lurah dengan keputusan bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan. Bupati melantik calon lurah terpilih menjadi lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan lurah dan pelantikan dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing kalurahan.

## **7. Elit dalam Pemilihan Lurah**

Dalam konteks pedesaan, elit dibagi menjadi dua, yaitu elit formal (*governing elite*) dan elit informal (*non-governing elite*). Elit formal adalah para elit yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan desa, seperti Lurah (Kepala Desa), Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa (Carik), dan perangkat desa lainnya. Sedangkan elit informal adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di desa yang bukan merupakan bagian dari pemerintah desa tetapi mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan, seperti

pengusaha, tokoh masyarakat baik yang merupakan tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat.

Winters (2011:15-20) menawarkan lima sumber daya kekuasaan individual meliputi, hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (*coercive power*), kekuatan mobilisasi, (*mobilizational power*), dan kekuasaan material (*material power*). Empat sumber daya yang pertama, ketika didistribusikan dengan cara eksklusif atau terkonsentrasi adalah, dasar yang dikenal sebagai politik “elit.” Sumber daya yang terakhir, kekuasaan material, adalah basis oligarki. Kelima sumber daya yang ada masing-masing memainkan peran politik. Pembahasan tentang sumber kekuasaan elit desa ini dimaksudkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi landasan terbentuknya pengaruh dari elit desa.

Iberamsjah (2002:21) juga memberi gambaran empiris tentang sumber daya kekuasaan yang dimiliki elit pedesaan terbagi menjadi empat kategori. *Pertama*, elit agama mampu bertahan dengan sumber ilmu dan pengetahuan agama. *Kedua*, elit birokrasi dengan sumber kekuasaan jabatan di pemerintahan. *Ketiga*, elit cendekiawan dengan sumber kekuasaan pendidikan ilmu pengetahuan. *Keempat*, elit ekonomi dengan sumber kekuasaan aset kekayaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah diketahui bahwa pada tahap persiapan di tingkat kalurahan, Pasal 10

ayat (1) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Panitia penyelenggara pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo terdiri dari tiga orang Pamong Kalurahan, tiga orang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan tiga orang tokoh masyarakat. Hal ini bisa menjadi pintu masuk terlibatnya elit desa dalam pemilihan lurah. Ini juga didukung dengan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, lurah membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah. Hal ini semakin memberi ruang besar bagi elit untuk bermain atau berperan serta dalam pelaksanaan pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana cara kerja elit melaksanakan pola patron client dalam pemenangan calon lurah di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui cara kerja elit lokal dalam melaksanakan pola patron client dalam pemilihan lurah. Di dalam proses tersebut terjadi interaksi antara elit desa dan calon lurah. Hal itu dilacak pada proses pemilihan calon

lurah, aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan kasus tunggal atau *single instrumental case study*. Studi kasus dengan kasus tunggal merupakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk memberi gambaran mengenai suatu isu secara terperinci sehingga menemukan kasus yang diakibatkan oleh isu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara kerja elit lokal dengan menggunakan strategi patron klien dalam pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo yang hanya melibatkan dua calon lurah yang merupakan Ayah dan Anak kandungnya saja.

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai Februari 2021.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

a. Subjek penelitian ini adalah Lurah, Panitia Penyelenggara Pemilihan Lurah tahun 2020, Pamong Karahan, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo.

- b. Objek penelitian ini adalah “Patron Klien Elit dalam Pemilihan Lurah”.

**Tabel I.1 Profil Subjek Penelitian**

No	Nama	Status	Tingkat Pendidikan	Umur
1.	H. Parja	Lurah	S2	58
2.	Sukarman	Carik	SMA	58
3.	Sihana	Ketua BPK	S1	56
4.	Mugi Raharjo	Kaur Tata Laksana	D3	32
5.	Harjilah	Guru	S1	54
6.	Mugiono	Ketua RT 04 Gedongan	D3	56
7.	Budianto	Dukuh Sribitan	SMA	50
8.	Budi Santoso	Wiraswasta	SMA	50
9.	Siam	Tokoh Masyarakat	SMA	55
10.	Siwitri Susanti	Masyarakat	S1	54
11.	Bambang	Masyarakat	SMP	55
12.	Danang	Masyarakat	D3	26
13.	Andre	Masyarakat	S1	24

*Sumber: Hasil Wawancara Peneliti*

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian studi kasus dengan kasus tunggal, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan lurah, pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang melibatkan elit lokal dan masyarakat.

- b. Wawancara

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pemilihan lurah di Kalurahan



Bangunjiwo dan keterlibatan elit dalam pemilihan lurah. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersama Lurah, Pamong Kalurahan, Panitia Penyelenggara Pemilihan Lurah tahun 2020, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melihat dokumen-dokumen penting yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Dalam studi kasus, dokumen merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Ada tiga hal yang membuat dokumen penting dalam studi kasus, yaitu: *Pertama*, dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. *Kedua*, dokumen dapat menambah rincian spesifik guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain. *Ketiga* Inferensi dapat di buat dari dokumen-dokumen yang relevan dengan studi kasus.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2012: 248), analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Analisis data dimulai dengan menelaah

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2012: 247).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan “Patron Klien dalam Pemilihan Lurah”.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008: 247).

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008: 249).

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008: 252). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN BANGUNJIWO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Sejarah Kalurahan**

Sesuai dengan Maklumat Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1946 tertanggal 11 Djumadilahir Djimawal 1877 atau 18 Mei 1946, pada hari Jumat Pahing, tanggal 6 Desember 1946 bertempat di rumah Partodimejo (Lurah Desa Paitan) di Wonotawang, telah dilaksanakan Rapat Gabungan Kalurahan, meliputi Kalurahan Kasongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan, dan Kalurahan Paitan untuk bergabung dalam satu wilayah Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, yang kemudian bernama Kalurahan Bangunjiwo.

Pada waktu itu (sebelum gabungan) yang menjabat Lurah Kasongan adalah Sastro Taruna di Kasongan, Lurah Bangen adalah Setrodimejo di Kalangan, Lurah Sribitan Wiryodikromo di Sribitan dan Lurah Paitan Partodimejo di Wonotawang. Kemudian dilaksanakan rapat gabungan. Rapat tersebut adalah Panitia Gabungan Kalurahan yang personilnya diambilkan seperlunya dari 4 Kalurahan tersebut dan dari Kapanewon/Kecamatan. Ketuanya adalah Penewu Pamongpraja Kasihan Projokuncoro. Rapat dihadiri oleh Lurah/Pamong dan penduduk Kepala Somah (Kepala Keluarga) dari 4 Kalurahan tersebut. Penggabungan 4 Kalurahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemajuan kalurahan dalam mengatur rumah

tanggungnya sendiri (menuju otonomi desa). Oleh karena itu, bagi kalurahan-kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipandang mampu tidak perlu digabungkan dengan kalurahan lainnya. Namun, kalurahan-kalurahan ini diperkenankan untuk mengganti nama. Penggantian nama tersebut harus berbasis pada kesepakatan warga kalurahan setempat. Pemberian nama baru pada kalurahan diperkenankan sepanjang nama tersebut tidak sama dengan nama kalurahan yang sudah ada dalam daerah kabupaten yang sama.

Setelah pimpinan rapat menyatakan bahwa Kalurahan Kasongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan dan Kalurahan Paitan digabungkan menjadi satu kalurahan, maka nama kalurahan gabungan tersebut dinamakan Kalurahan Bangunjiwo. Nama Bangunjiwo itu sendiri hadir atas usulan dari Panitia Gabungan dengan mendapat persetujuan penduduk dari empat kalurahan yang hadir. Berikut adalah tabel yang menunjukkan lurah-lurah yang pernah memimpin Kalurahan Bangunjiwo.

**Tabel II.1 Daftar Lurah**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun</b>
1.	Sastro Sukarno	1946-1993
2.	Sabarto Atmojo	1993-1995
3.	Drs. Sapto Priyono	1995-2003
4.	H. Bibit Rustamta, SH	2003-2013
5.	H Parja ST, MSi	2013-2019
6.	Hj. Wiji Harini, S.Sos, MM	2019-2020
7.	RM Rosdian Johari Suyono	2020-2020
8.	H Parja ST, MSi	2020-2026

*Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020.*

## **B. Keadaan Geografis**

### **1. Letak dan Batas Wilayah**

Kalurahan Bangunjiwo merupakan bagian dari wilayah administrasi Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Secara administratif pemerintahan Kalurahan terbagi dalam 19 Padukuhan dan 146 RT.

Secara geografis, Kalurahan Bangunjiwo di sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Tamantirto, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Guwosari, di sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Triwidadi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Tirnonirmolo.

Data ini menunjukkan bahwa letak Kalurahan Bangunjiwo boleh dibilang sangat strategis karena berada di antara empat kalurahan lain. Dengan kenyataan ini, maka Kalurahan Bangunjiwo dapat melakukan kerjasama antarkalurahan untuk mengembangkan pembangunan kawasan kalurahan. Misalnya, membangun Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) bersama kalurahan-kalurahan tetangga.

### **2. Orbitasi**


Jarak dari Kalurahan Bangunjiwo ke Pusat Kapanewon Kasihan, Pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul, dan Pusat Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari Kalurahan Bangunjiwo ke Pusat Kapanewon Kasihan adalah 4 km;

- b. Jarak dari Kalurahan Bangunjiwo ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul adalah 8 km; dan
- c. Jarak dari Kalurahan Bangunjiwo ke Pusat Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 10 km.

Data di atas menunjukkan bahwa akses masyarakat Kalurahan Bangunjiwo ke pusat Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup mudah. Artinya, masyarakat tidak akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang banyak untuk mengakses tempat-tempat ini. Hal ini juga didukung oleh keberadaan sarana transportasi yang sangat memadai di Kalurahan Bangunjiwo. Kemudahan akses seperti ini akan membantu masyarakat Kalurahan Bangunjiwo untuk mengurus berbagai kepentingan, baik berkaitan dengan administrasi maupun agenda pembangunan di kalurahan.

**Gambar II.1 Peta Batas Administratif**



*Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo 2020.*

## 2. Luas Wilayah Kalurahan Bangunjiwo

Luas Wilayah Kalurahan Bangunjiwo mencapai 1543,4320 hektar yang dipergunakan untuk lahan pertanian khususnya persawahan, perkebunan pemukiman, tegal dan hutan.

**Tabel II.2 Luas Wilayah**

No	Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	188,62	12
2	Tanah pemukiman, pekarangan dan tegal/ladang	861,87	56
3	Perkebunan	180,62	13
4	Fasilitas umum	76,18	5
5	Hutan	236,14	15
<b>Total</b>		<b>1.543,43</b>	<b>100</b>

*Sumber: Profil Potensi Kalurahan Bangunjiwo 2020.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kalurahan Bangunjiwo merupakan kalurahan sub-urban. Kalurahan sub-urban adalah kalurahan yang mengalami perubahan sosial di mana kalurahan saat ini tidak dipandang sebagai kalurahan tradisional lagi melainkan kalurahan yang telah berubah oleh karena pengaruh globalisasi. Kalurahan yang mengalami perubahan ini merupakan kalurahan yang berada pada daerah transisi dan perubahan dari *rural* menuju *urban*. Kalurahan yang mengalami aglomerasi perkotaan ini disebut sebagai kalurahan sub-urban kerana di antara kalurahan yang mana kegiatan perekonomiannya lebih banyak di sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian.



## **C. Visi dan Misi Kalurahan Bangunjiwo**

### **1. Visi**

Agar penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo dapat terarah dan berkelanjutan maka perlu adanya Visi Kalurahan. Visi Kalurahan Bangunjiwo adalah Kalurahan Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat.

### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kalurahan Bangunjiwo adalah:

- a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik;
- c. Memasyarakatkan nilai demokrasi;
- d. Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang ada;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **D. Keadaan Demografi**

Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk dan komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalurahan Bangunjiwo sebanyak 30.074 jiwa yang tersebar di 19 padukuhan dan 146 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 15.278 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14.796 jiwa.

Jumlah penduduk Kalurahan Bangunjiwo menurut jenis kelamin dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	15.278	51
2.	Perempuan	14.796	49
<b>Total</b>		<b>30.074</b>	<b>100</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Bangunjiwo hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapat gambaran bahwa kuantitas laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dengan komposisi 51% berbanding 49%. Dengan demikian, penduduk Kalurahan Bangunjiwo didominasi oleh penduduk laki-laki.

Dominasi laki-laki atas perempuan tampaknya bukan hanya berkaitan dengan kuantitas penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penduduk. Artinya, dominasi laki-laki atas perempuan juga terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, maupun memperoleh kesempatan kerja. Dengan begitu, perempuan seringkali hanya beroperasi pada ranah privat dan jarang tampil dalam ruang publik seperti mencalonkan diri menjadi lurah.

Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat kita sudah terbiasa melakukan perbedaan gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat

pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara itu, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan kodrat, seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesungguhnya sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, bukan kodrat.

Karena konstruksi sosial inilah, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan (Fakih, 2008: 12). Dengan kalimat lain, kaum perempuan hanya beroperasi di ranah privat, yaitu rumah tangga.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, konstruksi sosial yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua cukup kuat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, istri sering disebut sebagai “*kanca wingking*” (teman di

dapur). Ungkapan ini mengartikan bahwa segala nasib dari perempuan tergantung pada suami. Pepatah Jawa lain yang juga sering muncul, yaitu “*swarga nunut neraka katut*”. Pepatah ini mengandung arti bahwa kebahagiaan maupun penderitaan istri tergantung pada suami. Kebudayaan tersebut sangat mencerminkan minimnya kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan kalurahan. Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pandangan ini dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara sehingga menjadi kebiasaan.

**Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Taman kanak-kanak	1.276	8
2	SD	4.502	27
3	SMP	2.962	17
4	SMA	4.816	28
5	D1-D3	1.081	6
6	S1-S3	2.344	14
<b>Total</b>		<b>16.981</b>	<b>100</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo tahun 2020.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo tergolong maju. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa penduduknya mampu mengakses pendidikan dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Strata 3. Mayoritas penduduk Kalurahan Bangunjiwo pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat. Hal ini

menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kalurahan Bangunjiwo cukup memadai untuk menyokong pembangunan.

Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk terus menggerakkan perubahan di Kalurahan Bangunjiwo. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik, maka cita-cita menjadikan Kalurahan Bangunjiwo sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai ini, maka berbagai terobosan dan ide konstruktif untuk membangun padukuhan dapat diimplementasikan dengan maksimal. Meskipun demikian, Kalurahan Bangunjiwo mesti terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat melakukan transformasi sosial. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo adalah membuka akses kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal.

**Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Swasta	3.997	26
2	Wiraswasta/pengusaha/Pedagang	1.575	10
3	TNI dan Polri	178	1
4	PNS	546	4
5	Buruh	5.180	34
6	Petani	1.277	8
7	Pengrajin	634	4
9	Pensiunan	481	3
10	Lainnya	1.503	10
<b>Total</b>		<b>15.371</b>	<b>100</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo 2020.*

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Bangunjiwo bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kalurahan Bangunjiwo merupakan salah satu kalurahan sub-urban. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Bangunjiwo bermata pencaharian sebagai buruh. Jumlah penduduk kalurahan penduduk Kalurahan Bangunjiwo yang berprofesi sebagai buruh yaitu 5180 jiwa (34%). Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo mesti menelurkan kebijakan yang dapat berpihak pada kepentingan buruh. Misalnya, memberi mereka lapangan pekerjaan terutama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi kalurahan.

#### E. Sarana dan Prasarana

**Tabel II.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No.	Jenis Pendidikan	Gedung (unit)
1.	TK dan PAUD	13
2.	SD	14
3.	SMP	3
4.	SMA	1
5.	Perpustakaan Kalurahan Bangunjiwo	1
6.	Perguruan Tinggi	1
	<b>Total</b>	<b>33</b>

*Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020.*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui fasilitas pendidikan di Kalurahan Bangunjiwo sudah cukup memadai karena telah tersedia sarana dan prasarana Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Perpustakaan Kalurahan dan

Perguruan Tinggi. Ketersediaan fasilitas pendidikan ini bertujuan agar masyarakat Kalurahan Bangunjiwo dapat mengakses pendidikan yang layak.

**Tabel II. 7 Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
2	UKBM (Posyandu, Polindes)	47
<b>Total</b>		<b>48</b>

*Sumber: Monografi Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020.*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa fasilitas kesehatan di Kalurahan Bangunjiwo belum cukup memadai untuk menjamin kesehatan masyarakat. Kalurahan Bangunjiwo belum memiliki poskesdes. Dengan begitu, keluhan masyarakat mengenai kesehatan belum bisa terpenuhi. Sebab poskesdes berfungsi berfungsi untuk melayani keluhan masyarakat mengenai kesehatan sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas atau rumah sakit.

## **F. Struktur Pemerintahan**

Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo terdiri dari Lurah, Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Dukuh, serta Badan Permusyawaratan Kalurahan. Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo.

### **1. Tugas dan Fungsi Lurah**

Lurah berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Saat ini, Kalurahan Bangunjiwo dipimpin oleh H. Parja. Sebagai lurah, H. Parja bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh H. Parja mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh H. Parja meliputi, pembangunan sarana prasarana perkalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Bangunjiwo, H. Parja juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **2. Tugas dan Fungsi Carik**

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Bangunjiwo. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Bangunjiwo. Saat ini, carik Kalurahan Bangunjiwo



dijabat oleh Sukarman. Sebagai carik, Sukarman bertugas membantu lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

Tugas carik adalah sebagai berikut: *Pertama*, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. *Kedua*, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Ketiga*, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan lurah, pamong kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. *Keempat*, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **3. Jagabaya**

Jagabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Saat ini, jagabaya Kalurahan Bangunjiwo dijabat Sutadi. Sebagai jagabaya, Sutadi bertugas membantu

lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan.

#### **4. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu**

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, ulu-ulu Kalurahan Bangunjiwo dijabat oleh Andoyo. Sebagai ulu-ulu, Andoyo bertugas membantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang tata ruang.

#### **5. Tugas dan Fungsi Kamituwa**

Kamituwa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, kamituwa Kalurahan Bangunjiwo dijabat oleh Slamet Widodo. Sebagai kamituwa, Slamet Widodo bertugas membantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

#### **6. Tugas dan Fungsi Danarta**

Danarta berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, danarta Kalurahan Bangunjiwo dijabat oleh Joko. Sebagai danarta, Joko bertugas membantu carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

## **7. Tugas dan Fungsi Tata Laksana**

Kaur Tata Laksana Kalurahan Bangunjiwo diemban oleh Mugi Raharjo. Sebagai, Kaur Tata Laksana, Mugi Raharjo mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi pamong kalurahan, penyediaan pamong kalurahan, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Kaur Tata Laksana bertugas membantu carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

## **8. Tugas dan Fungsi Pangripta**

Pangripta berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, pangripta Kalurahan Bangunjiwo dijabat oleh Rumiwati. Sebagai pangripta, Rumiwati bertugas membantu carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan ketatausahaan, umum dan perencanaan.

## **9. Tugas dan Fungsi Dukuh (Pelaksana Kewilayahan)**

Kalurahan Bagunjiwo terdiri dari 19 padukuhan, yaitu: Padukuhan Gendeng, Padukuhan Ngentak, Padukuhan Donotirto, Padukuhan Lemahdadi, Padukuhan Salakan, Padukuhan Sambikerep, Padukuhan Petung, Padukuhan Kenalan, Padukuhan Sribitan, Padukuhan Kalirandu, Padukuhan Bangen, Padukuhan Bibis, Padukuhan Jipangan, Padukuhan

Kalangan, Padukuhan Kalipucang, Padukuhan Gedongan, Padukuhan Kajen, Padukuhan Tirto, dan Padukuhan Sembungan.

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. *Ketiga*, Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. *Keempat*, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **10. Badan Permusyawaratan Kalurahan**

Dalam menjalankan tugas, Lurah bersama Pamong Kalurahan akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.


Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan institusi demokrasi perwakilan kalurahan. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPKal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPKal merupakan unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan bersama pemerintah kalurahan. Itu berarti bahwa BPKal ikut mengatur dan mengambil keputusan kalurahan. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPKal relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPKal dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPKal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) berkedudukan sebagai lembaga kalurahan yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus kalurahan. BPKal juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat kalurahan; melakukan pengawasan kinerja Lurah serta menyelenggarakan musyawarah kalurahan. Ini berarti bahwa eksklusi BPKal dan pelemahan fungsi hukum BPKal digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah. Sedangkan fungsi politik BPKal terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja Lurah. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah kalurahan.

**Bagan II.1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo**



## G. Panitia Pemilihan Lurah

Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Bangunjiwo dibentuk oleh BPKal dengan surat keputusan Nomor 01 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020. Berikut adalah tabel yang menunjukkan susunan panitia pemilihan lurah tahun 2020.

**Tabel II. 8 Panitia Pemilihan Lurah**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sukarman	Ketua	Pamong Desa
2.	Sri Wahyuningsih	Sekretaris	LKD
3.	Sutadi	Anggota	Pamong Desa
4.	Joko	Anggota	Pamong Desa
5.	Parwoko	Anggota	LKD
6.	Harjilah, S.Pd	Anggota	LKD
7.	Sryono	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Aris Paryanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Darmawan Raharja, SE	Anggota	Tokoh Masyarakat

*Sumber: Data Pemilihan Lurah Tahun 2020.*

Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo menunjuk Staf Sekretariat Panitia pemilihan lurah yang ditetapkan dalam SK Lurah Nomor 10 Tahun 2020, untuk melaksanakan tugas:

1. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
2. Melaksanakan tugas yang ditentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
4. Menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
5. Menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dan pertanggungjawaban keuangan;



6. Menyiapkan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
7. Menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

**Tabel II.9 Staf Sekretariat Pemilihan Lurah**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mugi Raharjo	Kaur Tata Laksana	Sekretariat
2.	Rumiyati, ST	Kaur Pangripta	Sekretariat
3.	Mustajab	Staf Desa	Sekretariat

*Sumber: Data Pemilihan Lurah Tahun 2020.*

#### **H. Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

Panitia Pemilihan Lurah mengadakan rapat pleno penetapan DPT Pemilihan Lurah Bangunjiwo Tahun 2020 pada Kamis, 21 Maret 2021, pukul 19.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Bangunjiwo. Adapun peserta rapat pleno Bamuskal Bangunjiwo dan Panitia Pemilihan Lurah. DPT Pemilihan Lurah Bangunjiwo Tahun 2020 ditetapkan dalam Surat Keputusan Panitia Nomor 04 Tahun 2020. Penetapan DPT Pilurdes Bangunjiwo Tahun 2020 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 003/BA/PAN/Pilurdes/Bjw/2020. Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Lurah Bangunjiwo Tahun 2020 berjumlah 19.340 dan Tempat Pemubgutan Suara 43 yang tersebar di 19 padukuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainillah, Siti Rohmatul. 2016. *Elite Politik dalam Kontestasi di Desa dengan Menggunakan Studi Peran Blater dalam Pilkades di Desa Banjar, Galis, Bangkalan Madura*. Jurnal Politik Muda Vol 5 No 3 Agustus.
- Andhika, Lesmana Rian. 2017. *Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal Kajian, Vol 22 No 3, September.
- Armi Renita. 2016. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis: Studi Kasus di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo*.
- Aspinal, Edward dan Sukmajati, M, 2015. *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Busyairi, Ahmad. 2016. *Konflik dalam Dinamika Politik Perdesaan di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB*.
- Diningrat, A Rendy. 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Eko Sutoro dkk. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD "APMD".
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD
- Faqih, Mansoer. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon.
- Haryanto. 2017. *Elit, Massa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PolGov.
- Hidayat, Endik., Prasetyo, Budi., dan Yuwana, Setya. 2016. *Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016*. Jurnal Sospol, Vol 4 No 2, Juli-Desember: 124-151.
- Ichand Fadli. 2016. *Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenoponto*. Hal 30. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Komarudin, Ujang, Asrul Rahman. 2020. *Sistem Sosial dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Pencerah Generasi Antar Bangsa.
- Lumendek, Destrina. 2017. *Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum 2017 di Desa Sopi Majiko, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara*. Skripsi S1 UNSRAT.
- Mochammad Farisi Haryadi. 2017. *Sirkulasi Elit Politik Pada Pilkada Lokal Tahun 2015 di Provinsi Jambi*. Volume 1. Nomor 1. Hal 5-16. JISIP-UNJA.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muddap Hafis. 2015. *Nahdul Ulama Sebagai Opinion Leader Dalam Politik Demokrasi di Indonesia (Sebuah Kajian Teoritik)*. Volume 1. Nomor 1. Hal 20-21. Jurnal Politika.
- Nas, Jayadi. 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan dan Politik*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.
- Pudjo Sumedi. 2019, *Menjaga Kesetaraan di Pedesaan Jawa 1850-2010*. Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Madah, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suzzan, Keller. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, 2010. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tjiptoherijanto Prijono dan Yumiko M. Prijono. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yin, Robert K. 2014, *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **PANDUAN WAWANCARA**

Dalam penelitian ini peneliti mempersiapkan pertanyaan penelitian agar memudahkan peneliti dalam mewawancarai informan, adapun pertanyaan yang sudah peneliti siapkan dibagi dalam 2 (dua) bagian.

Identitas Informan sebagai berikut:

Nama :

Jabatan :

Usia :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

### **Pilihan Lurah dan Transformasi Demokrasi**

1. Menurut anda mengapa pilihan lurah itu perlu dilakukan?
2. Bagaimana praktek Pemilihan Lurah di Kalurahan Bangunjiwo dari dulu hingga sekarang?
3. Bagaimana sistem pemilihan lurah menurut regulasi Kabupaten Bantul yang terbaru?
4. Bagaimana kebijakan pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dalam merespon peraturan Bupati Bantul tentang pelaksanaan Pemilihan Lurah menurut Perda Bantul yang terbaru?
5. Bagaimana kekuasaan yang dijalankan oleh Pemerintah Bangunjiwo dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah Bangunjiwo?
6. Bagaimana kewenangan pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah Bangunjiwo?

7. Bagaimana tahapan pemilihan lurah di Kalurahan Bangunjiwo?
8. Bagaimanakah proses berakirnya masa jabatan lurah oleh BPD di Kalurahan Bangunjiwo?
9. Bagaimanakah proses pembentukan panitia penyelenggara Pemilihan Lurah di Kalurahan Bangunjiwo? Apakah melalui forum dan kesepakatan masyarakat?
10. Bagaimana struktur panitia penyelenggara Pemilihan Lurah di Kalurahan Bangunjiwo?
11. Apakah ada data-data tentang pembentukan panitia penyelenggara Pemilihan Lurah?
12. Bagaimana menurut anda, apakah pendaftaran Calon Lurah Bangunjiwo ini sudah bersifat terbuka, sesuai dengan Perda Bantul yang ada?
13. Bagaimana partisipasi masyarakat terutama dalam pencalonan Lurah Bangunjiwo ini?
14. Bagaimanakah proses penetapan Calon Lurah di Kalurahan Bangunjiwo ini?
15. Bagaimana proses munculnya dua calon dalam satu keluarga yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah?
16. Apa motivasi calon untuk maju mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah?
17. Bagaimanakah proses kampanye yang dilakukan oleh kedua calon lurah di Bangunjiwo?
18. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan majunya bapak dan anak dalam Pemilihan Lurah?
19. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencoblosan lurah di Bangunjiwo?

20. Bagaimana proses penetapan hasil lurah terpilih di Kalurahan Bangunjiwo ini?
21. Bagaimana makna tentang fenomena majunya bapak dan anak kedalam proses kompetisi pilihan lurah jika dilihat dari aspek demokrasi?
22. Bagaimana harapan anda terhadap praktek Pemilihan Lurah di Kalurahan Bangunjiwo?

### **Elit dan Tim Pemenangan dalam Pemilihan Lurah**

1. Bagaimana sejarah desa Bangunjiwo terutama terkait dengan hubungan antar lurah dan hubungan antara organisasi di desa itu?
2. Bagaimana organisasi sosial mewadai kepentingan masyarakat yang ada di Kalurahan Bangunjiwo?
3. Siapakah aktor-aktor yang berpengaruh di Kalurahan ini?
4. Bagaimana aktor-aktor di Kalurahan Bangunjiwo menggunakan sumberdaya dalam kiprahnya di masyarakat?
5. Bagaimana proses calon lurah merekrut tim sukses?
6. Bagaimanakah tim sukses (aktor) mampu mewadai kepentingan rakyat secara menyeluruh?
7. Bagaimanakah anggota tim sukses menggunakan strategi untuk memenangkan calon yang didukungnya?
8. Bagaimanakah strategi tim sukses dalam meraih kemenangan calon dari aspek kewilayahan?
9. Bagaimanakah strategi calon lurah dalam mewujudkan visi dan misi atau program penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Bangunjiwo?